



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka I Telp.(0519) 21192 Muara Teweh
e-mail : dislh@baritoutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 000.8.3-3 / 284 / DUA / 2026

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) BAGI PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH SERTA PEMBUANGAN EMISI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
2. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Diberlakukan bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta pembuangan emisi yang telah memiliki persetujuan teknis.2. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menyampaikan laporan kepada Bupati tentang penerbitan Persetujuan Lingkungan mengenai penyelesaian :<ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan/atau fasilitas injeksi; danb. Uji coba pembuangan air limbah (untuk SLO air limbah);c. Pembangunan alat pengendali emisi (untuk SLO Emisi).3. Penyampaian laporan telah dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan Berusahab. Persetujuan Lingkunganc. Persetujuan Teknisd. Hasil pemantauan emisi yang diuji oleh Laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangane. Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (<i>Quality Assurance/Quality Control</i>) mengenai tata cara uji emisif. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan4. Hasil pemantauan dilakukan dalam periode waktu uji coba yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO). 6. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang membuang dan/atau memanfaatkan emisi ke udara ambien sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO). 7. Laboratorium mendapat registrasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
<p>3. Prosedur pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi instalasi pengolahan air limbah paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. Verifikasi dilakukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah; b. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis. 2. Kesesuaian Standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dilakukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuangan air limbah ke Badan Air Permukaan; b. Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu; c. Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu; d. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (<i>Land Application</i>); dan/atau e. Pembuangan Air Limbah ke Laut. 3. Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan kegiatan pembuangan Air limbah ke laut meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Desain sistem instalasi pengolahan air limbah dan lumpur hasil pengolahan air limbah; b. Kapasitas instalasi pengolahan air limbah; c. Alat ukur debit atau alat ukur yang setara pada titik penataan; d. Titik penataan dengan nama dan titik koordinat; e. Titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat; dan f. Titik pemantauan pada Badan Air permukaan dan/atau Air Laut dengan nama dan titik koordinat. 4. Kesesuaian standar teknispemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu dan kegiatan pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Alat monitoring debit injeksi; b. Alat monitoring tekanan injeksi; c. Pompa injeksi; d. Fasilitas pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; e. Fasilitas kepala sumur injeksi; f. Sumur pantau. 5. Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pemanfaatan Air Limbah aplikasi ke tanah (<i>Land Application</i>) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Desain sistem instalasi pengolahan Air Limbah dan lumpur hasil pengolahan Air Limbah; b. Kapasitas instalasi Pengolah Air Limbah; c. Alat ukur debit atau alat ukur yang setara; d. Titik penataan dengan nama dan titik koordinat; dan e. Titik pemantauan pada tanah dan air tanah dengan nama dan titik koordinat. 6. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi sistem pengolahan air limbah sesuai dengan standar operasional prosedur; b. Membandingkan hasil uji Air Limbah paling lama 2 (dua) bulan terakhir dengan Baku Mutu Air Limbah. 7. Membuat Berita Acara hasil verifikasi yang menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional oleh Pejabat yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tidak sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan Pejabat yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangan penerbit Persetujuan Lingkungan menyampaikan arahan : <ul style="list-style-type: none"> 1) perbaikan sarana dan prasarana; 2) perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Persetujuan Lingkungan; dan/atau; 3) jangka waktu perbaikan. 8. Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi; 9. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan paling banyak 1 (satu) kali berdasarkan arahan Berita Acara tidak sesuai Persetujuan Teknis; 10. Hasil perbaikan disampaikan kembali sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi; 11. Hasil perbaikan yang telah diverifikasi menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi arahan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. Telah sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO).
<p>4. Prosedur Pembuangan Emisi</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi pembuangan emisi paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. 2. Verifikasi dilakukan untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara; b. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara, serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dengan Persetujuan Teknis. 3. Kesesuaian Standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Desain sistem instalasi pengelolaan Emisi; b. Kapasitas instalasi pengelolaan Emisi; c. Dimensi dan ketinggian cerobong berdasarkan Persetujuan Teknis atau standar teknis; d. Sarana dan prasarana sampling; e. Lokasi titik penataan dengan nama dan titik koordinat; dan f. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dengan nama dan titik koordinat. 4. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi parameter operasional sistem pengendalian Emisi; b. Mengevaluasi efisiensi sistem pengendalian emisi; c. Membandingkan hasil uji Emisi paling lama 2 (dua) bulan terakhir dengan nilai Baku Mutu Emisi; dan d. Alat pengendali beroperasi normal. 5. Membuat Berita Acara hasil verifikasi yang menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional oleh Pejabat yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan; b. Tidak sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan Pejabat yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangan penerbit Persetujuan Lingkungan menyampaikan arahan : <ul style="list-style-type: none"> 1) perbaikan sarana dan prasarana; 2) perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Persetujuan Lingkungan; dan/atau; 3) jangka waktu perbaikan. 6. Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi; 7. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan paling banyak 1 (satu) kali berdasarkan arahan Berita Acara tidak sesuai Persetujuan Teknis; 8. Hasil perbaikan disampaikan kembali sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi;

		9. Hasil perbaikan yang telah diverifikasi menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan : a. Tidak memenuhi arahan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. Telah sesuai Persetujuan Teknis, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO).
5. Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Verifikasi Lapangan : 5 (lima) hari kerja 2. Jangka waktu Perbaikan Ketidak sesuaian Persetujuan Teknis sesuai kesepakatan 3. Perbaikan Ketidak sesuaian Persetujuan Teknis : 1 (satu) kali 4. Penerbitan Surat Kelayakan Operasi : 3 (tiga) hari kerja
6. Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Produk	:	Surat Kelayakan Operasional
8. Sarana prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Laporan : a. terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lengkap dengan lampiran b. terkait pembuangan emisi lengkap dengan lampiran 2. Format Berita Acara Pemeriksaan Teknis 3. Format Surat Kelayakan Operasional 4. Komputer/Laptop 5. Printer 6. Alat tulis kantor 7. Peraturan perundang-undangan 8. Jaringan Internet
9. Kompetensi Pelaksana	:	1. ASN (PNS dan PPPK) 2. Tenaga Ahli (disesuai dengan kebutuhan)
10. Pengawasan internal	:	Pejabat Dinas Lingkungan Hidup secara berjenjang
11. Jumlah Pelaksana	:	6 (enam) orang
12. Pengelola Pengaduan	:	E-mail : dislh@baritoutarakab.go.id / ppkl.dlhbarut@gmail.com Call Center : (0519) 21192

Ditetapkan di Muara Teweh, 29 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,






[Handwritten Signature]
dra. Dwi Agus Setijowati
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670827 199303 2 007

Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Kelayakan Operasional (SLO)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka 1, Telpun (0519) 21192 Muara Teweh

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; 9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td>000-0-3-3/2024/OLAH/2026</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td>:</td> <td>  drg. Dwi Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007 </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>:</td> <td>Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi</td> </tr> <tr> <td>Kualifikas Pelaksana</td> <td>:</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Surat Kelayakan Operasional (SLO) </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:	000-0-3-3/2024/OLAH/2026	Tanggal Pembuatan	:		Tanggal Revisi	:		Tanggal Efektif	:		Disahkan Oleh	:	 drg. Dwi Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007	Nama SOP	:	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Kualifikas Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Surat Kelayakan Operasional (SLO)
Nomor SOP	:	000-0-3-3/2024/OLAH/2026																				
Tanggal Pembuatan	:																					
Tanggal Revisi	:																					
Tanggal Efektif	:																					
Disahkan Oleh	:	 drg. Dwi Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007																				
Nama SOP	:	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi																				
Kualifikas Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Surat Kelayakan Operasional (SLO) 																				
<p>Keterangan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja, kursi kerja, computer, printer, scanner, UPS 2. Alat tulis kantor 3. Buku register Persetujuan Teknis 4. Berkas permohonan dan persyaratan Persetujuan Teknis 																					

Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Peringatan

SOP ini agar dijadikan pedoman dalam penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Pencatatan & Pendataan

Setiap Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang sudah diterbitkan agar tercatat dengan rapi di Buku Register, berkas arsip didokumentasikan dengan tertib dan rapi pada order arsip.